



Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law



Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang

Dian Agung Wicaksono 

Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Dian Agung Wicaksono
✉ dianagung@ugm.ac.id

History:

Submitted: 01-09-2022
Revised: 06-02-2023
Accepted: 03-08-2023

Keyword:

*Indigenous Community; Judicial Review;
Legal Standing; Litigant.*

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum; Masyarakat Hukum
Adat; Pemohon; Pengujian Undang-Undang.

Abstract

The research on the existence of Indigenous Community (IC) is interesting to discuss heretofore. Previous studies have discussed the relationship between IC and Constitutional Court (CC) authority in judicial review of the Law (JR). Still, no research has comprehensively mapped the dynamics of granting the Litigants' legal standing to IC in JR since the establishment of CC. This research aims to obtain a portrait of the dynamics and basis of CC for granting legal standing to IC as a Litigant in JR and providing a basic proposal for determining IC's legal standing as a Litigant in JR. This normative legal research analyzes secondary data by comprehensively mapping decisions on JR with IC as Petitioner since CC was established in 2003 to 2019. The study's results indicate several patterns of legal considerations and the basis of legal considerations for the CC in granting legal standing to IC as Litigants in JR.

Abstrak

Kajian mengenai eksistensi MHA menarik untuk dibahas hingga saat ini. Telah ada penelitian sebelumnya yang membahas keterkaitan antara MHA dengan kewenangan MK dalam pengujian UU, namun belum terdapat penelitian yang secara komprehensif memetakan dinamika pemberian kedudukan hukum bagi MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU sejak berdirinya MK. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potret dinamika dan dasar pemberian kedudukan hukum Pemohon bagi MHA dalam pengujian UU oleh MK serta memberikan usulan dasar penentuan kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU. Penelitian hukum normatif ini mengkaji data sekunder dengan memetakan secara komprehensif putusan pengujian UU yang mendudukkan MHA sebagai Pemohon sejak dibentuknya MK pada 2003 sampai 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pola pertimbangan hukum dan dasar pertimbangan hukum MK dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2037>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan topik yang masih menjadi diskursus menarik untuk dibahas hingga hari ini. Terlebih saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021,¹ sebagai bentuk tindak lanjut dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU MHA yang telah dilakukan pada tahun 2020.² Pengaturan mengenai MHA dalam level Undang-Undang (UU) ini tentu dapat memberikan arah baru politik hukum mengenai MHA dalam hukum positif Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar juga memiliki peran dalam membentuk politik hukum terkait eksistensi MHA di Indonesia melalui putusan pengujian UU yang berkaitan dengan MHA.³

Turut sertanya MK dalam membentuk politik hukum terkait eksistensi MHA tidak dapat terlepas dari kewenangan MK dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU,⁴ sehingga MHA dapat memperjuangkan hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya. Literatur dan penelitian sebelumnya yang mendiskusikan terkait kedudukan hukum MHA dalam lingkup pengujian UU di MK mayoritas menyoroti terkait syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan MHA memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU di MK.⁵ Terdapat pula beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang berfokus pada dinamika eksistensi MHA dengan mendasarkan pada Putusan MK tertentu, misalnya penelitian untuk melihat bagaimana Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 berdampak pada bergesernya kedudukan MHA yang saat ini mendapat afirmasi menjadi subyek hak berserikat yang diakui di Indonesia,⁶ atau penelitian untuk menilai konstitusionalitas dari kriteria-kriteria dan indikator-indikator yang digunakan

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021," 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>.

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU tentang Masyarakat Hukum Adat," 2020, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>.

³ Titis Anindyajati, "Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 19, no. 1 (June 15, 2017): 7-12, <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378>.

⁴ Aulia Vivi Yulianingrum, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional," *Jurnal Yuriska* 10, no. 1 (2018): 81. Lihat juga Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 10.

⁵ Irfan Nur Rahman et al., "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 771, <https://doi.org/10.31078/jk856>. Bandingkan dengan Hayatul Ismi, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2012): 6.

⁶ Arasy Pradana A. Azis and Yance Arizona, "Afirmasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 23, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>.

dalam menentukan apakah suatu masyarakat (hukum) adat dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.⁷

Sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa kajian yang memiliki kesamaan tema namun dengan lingkup pembahasan yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu: **Pertama**, karya ilmiah Irfan Nur Rahman, *et al.*, yang berjudul, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, yang diterbitkan pada tahun 2011. Dalam artikel tersebut Irfan Nur Rahman, *et al.*, berfokus pada pemenuhan syarat-syarat tertentu agar kesatuan MHA memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU di MK.⁸ Terdapat perbedaan pendalaman kajian antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas, khususnya bila dilihat dari aspek fokus kajian, di mana penelitian ini memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum hakim MK dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA dalam pengujian UU. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dari aspek *tempus* putusan yang dikaji, yaitu putusan pengujian UU sejak tahun 2003 hingga 2019.

Kedua, karya ilmiah Titis Anindyajati, yang berjudul, “Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam artikel tersebut Titis Anindyajati berfokus pada pertanyaan: (a) Bagaimanakah perlindungan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya UU SDA?; serta (b) Bagaimanakah Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Indonesia?⁹ Bila mencermati rumusan masalah dalam artikel tersebut terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian ini, yaitu pijakan analisis Titis Anindyajati berangkat dari putusan pengujian UU yang terkait dengan Sumber Daya Alam, sedangkan penelitian ini menggunakan fokus utama putusan pengujian UU dengan Pemohon MHA.

Ketiga, karya ilmiah Aullia Vivi Yulianingrum, yang berjudul, “Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional”, yang diterbitkan pada tahun 2018. Dalam artikel tersebut Aullia Vivi Yulianingrum berfokus pada pertanyaan: (a) Apa menjadi korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak Konstitusionalnya?; dan (b) Apa upaya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat eksistensi Kesatuan Masyarakat Adat secara hukum?¹⁰ Bila

⁷ R. Yando Zakaria, “Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,” *Jurnal Kajian* 19, no. 2 (2014): 130.

⁸ Nur Rahman *et al.*, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” 771.

⁹ Anindyajati, “Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” 4.

¹⁰ Yulianingrum, “Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional,” 75.

mencermati rumusan masalah dalam artikel tersebut terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian ini, yaitu Aullia Vivi Yulianingrum berfokus pada pemenuhan hak konstitusional MHA, baik oleh Pemerintah dan juga oleh MK. Hal tersebut menjadi perbedaan signifikan dengan penelitian ini karena berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA pada pengujian UU.

Penelitian ini juga merupakan wujud konsistensi Penulis dalam mendalami bidang kajian yang spesifik, yaitu terkait kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU oleh MK. Sebagaimana Penulis juga telah melakukan penelitian sebelumnya dalam studi doktoral yang berfokus pada kedudukan hukum Pemohon dengan kualifikasi perorangan dalam pengujian UU oleh MK.¹¹ Selain itu, Penulis juga telah mempublikasikan beberapa hasil penelitian pengembangan dengan tetap berfokus pada topik kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU,¹² sehingga penelitian ini dapat melengkapi khazanah dialektika mengenai dinamika pemberian kedudukan Pemohon dalam pengujian UU oleh MK.

Dalam rangka untuk melengkapi kajian mengenai keterkaitan MK dengan eksistensi MHA, menjadi menarik untuk menggali lebih jauh, bagaimana dinamika pemberian kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU oleh MK. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dimulai dengan memetakan secara komprehensif putusan-putusan pengujian UU yang memuat MHA sebagai Pemohon pengujiannya, dengan *tempus* sejak MK dibentuk pada tahun 2003 sampai tahun 2019. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon bagi MHA dalam pengujian UU oleh MK secara komprehensif dan apa yang mendasari pemberian kedudukan hukum oleh hakim MK kepada MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU.

2. Perumusan Masalah

Secara spesifik, rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi? (2) Apa yang mendasari

¹¹ Dian Agung Wicaksono, *Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)* (Yogyakarta: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023).

¹² Publikasi dengan topik kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU oleh MK yang telah diterbitkan:

- Dian Agung Wicaksono dan Enny Nurbaningsih, "Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (Sep 2022): 503-527, <https://doi.org/10.31078/jk1931>.
- Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (Apr 2022): 77-98, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.
- Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara, "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (Des 2020): 487-510, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510>.
- Dian Agung Wicaksono dan Enny Nurbaningsih, "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (Sep 2020): 461-494, <https://doi.org/10.31078/jk1731>.

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kedudukan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon pada pengujian Undang-Undang? (3) Apa usulan dasar penentuan kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku secara layak. Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta digunakan studi kasus berupa putusan-putusan pengujian UU oleh MK yang mendudukkan MHA sebagai Pemohon pengujian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan MK dalam pengujian UU yang Pemohon pengujiannya merupakan MHA, yakni meliputi:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 035/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Putusan-putusan tersebut terlebih dahulu dianalisis untuk memperoleh konstruksi yuridis dari pertimbangan hukum yang ada dalam tiap putusan. Selanjutnya, analisis

dilakukan terhadap rasionalitas hakim MK dalam memberikan MHA suatu kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian UU dan bagaimana perumusan yang ideal untuk menentukan pemberian kedudukan hukum tersebut,

Terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Dalam metode analisis deskriptif kualitatif, analisis dilakukan dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek, yakni klasifikasi, perbandingan, dan keterkaitan. Oleh karena itu, penelitian yang menerapkan metode kualitatif tidak hanya memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran melainkan juga untuk mengerti kebenaran tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Sebelum lebih lanjut menelusuri dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon bagi MHA dalam pengujian UU oleh MK, penting untuk menegaskan pengaturan terkait kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU. Dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 2003) termuat ketentuan terkait kedudukan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:¹³

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" (2003). Lihat Pasal 51.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 51 UU MK 2003 menguraikan terkait dengan “hak konstitusional” yang dijelaskan sebagai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Penjelasan tersebut juga menguraikan bahwa yang dimaksud Pemohon perorangan WNI di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.¹⁵

Mendasarkan pada pengaturan *a quo*, dapat disimpulkan kedudukan hukum yang dipunyai Pemohon dalam pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memiliki 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: **Pertama**, Kedudukan Hukum Formil, merupakan kualifikasi entitas yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 2003, meliputi 5 (lima) entitas, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk di dalamnya kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara. Pemohon pengujian UU wajib memenuhi salah satu dari kualifikasi entitas yang diberi hak atau kewenangan untuk menjadi Pemohon pengujian UU. Penulis menyebut sebagai Kedudukan Hukum Formil karena kualifikasi entitas tersebut hanya perlu dibuktikan eksistensinya secara legal formal dalam perkara pengujian UU melalui dokumen legal yang membuktikan terpenuhinya kualifikasi entitas tersebut, yaitu:

Tabel 1.

Dokumen Legal sebagai Bukti dalam Kedudukan Hukum Formil

| Kualifikasi Entitas | Dokumen Legal sebagai Bukti |
|--|---|
| Perorangan warga negara Indonesia (di dalamnya termasuk kelompok orang dengan kepentingan yang sama) | Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia |
| Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. | • Dokumen pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;* atau |

* Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan" (1999). Lihat Pasal 67 ayat (2).

¹⁴ Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 51 ayat (1).

¹⁵ Republik Indonesia. Lihat Penjelasan Psal 51 ayat (1) huruf a.

| Kualifikasi Entitas | Dokumen Legal sebagai Bukti |
|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">Dokumen penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Bersama Kepala Daerah dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.** |
| Badan hukum publik atau privat. | Akta pendirian badan hukum Indonesia |
| Lembaga negara. | Dasar hukum pendirian lembaga negara |

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

Khusus mengenai kedudukan hukum kesatuan MHA, MK dalam praktik mengadili perkara pengujian UU dengan Pemohon mendalilkan diri sebagai MHA tidak secara eksplisit meminta Pemohon untuk menunjukkan dokumen legal sebagai bukti dari kedudukan hukum MHA, justru dalam pertimbangan hukum pemberian kedudukan hukum Pemohon, MK tidak serta memutus mengenai validitas dalil kedudukan hukum MHA tetapi dibuktikan bersama pertimbangan mengenai pokok permohonan.¹⁶

Kedua, Kedudukan Hukum Materiil, merupakan dalil Pemohon berupa anggapan terjadinya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon karena berlakunya undang-undang. Hal ini kemudian disebut dengan doktrin kerugian

** Kementerian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat" (2014). Lihat Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

¹⁶ Pertimbangan hukum untuk kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat yang demikian dapat dilihat dalam:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2008);
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2008);
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (2010);
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2013);
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2013).

konstitusional (*constitutional injury*)¹⁷, di mana hal tersebut wajib didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan. Konsep kerugian konstitusional ini lebih lanjut dielaborasi oleh MK dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, dan secara konsisten digunakan dalam putusan-putusan selanjutnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK 2003 haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:¹⁸

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, oleh MK ditambahkan frasa “bersifat kumulatif” dalam mengukur kelima syarat kerugian yang wajib dilengkapi oleh Pemohon, yang kemudian kedua Putusan *a quo* senantiasa dikutip beriringan sebagai bentuk penekanan dari MK bahwa syarat kerugian konstitusional itu dinilai secara kumulatif, sehingga bila tidak terpenuhinya salah satu syarat kerugian berarti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.¹⁹

Berbekal pemahaman yang didapatkan dari elaborasi mengenai ketentuan normatif terkait kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian UU di atas, selanjutnya dilaksanakan penelusuran terhadap putusan-putusan pengujian UU, di mana MHA mengajukan permohonan pengujian UU. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat dinamika penetapan kedudukan hukum MHA dalam pengujian UU oleh MK sejak awal pembentukan MK pada tahun 2003 sampai tahun 2019, yang disajikan pada tabel di bawah ini:

¹⁷ Bisariyadi Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 23, <https://doi.org/10.31078/jk1412>.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2005), 16. Lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2007), 56.

¹⁹ Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional,” 24.

Tabel 2.

Analisis Pertimbangan Hukum MK atas Dalil Kedudukan Hukum MHA sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Tahun 2003-2019

| No. | Nomor Putusan | Analisis Pertimbangan Hukum |
|-----|-------------------|---|
| 1. | 031/PUU-V/2007 | MK meletakkan fondasi pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dengan menilai tipologi dan tolok ukur MHA. |
| 2. | 006/PUU-VI/2008 | Pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dilakukan dengan secara eksplisit merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. |
| 3. | 033/PUU-VIII/2010 | Pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dilakukan tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. |
| 4. | 029/PUU-IX/2011 | <ul style="list-style-type: none">• Pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dilakukan tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007.• Namun, MK secara eksplisit merujuk Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 dalam pokok permohonan dengan memberikan penegasan bahwa, “Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat, tidak berarti kesatuan masyarakat hukum adat menjadi tidak ada, karena apabila keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua digantungkan pada pengakuan atau pengukuhan berdasarkan peraturan daerah, maka secara yuridis tidak akan ada kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua sampai dengan adanya pengukuhan tersebut.”• Pertimbangan tersebut relevan karena dalam Pasal 1 angka 20 UU 21/2001 <i>jo.</i> UU 35/2008 <i>jo.</i> UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan definisi, “Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.” |

| No. | Nomor Putusan | Analisis Pertimbangan Hukum |
|-----|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pendefinisian MHA secara khusus untuk Papua membuat MHA di Papua seharusnya memiliki beban pembuktian sebagai MHA yang lebih ringan bila dibandingkan dengan MHA di daerah lain. Hal ini dikarenakan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didudukkan sebagai <i>lex specialis</i> dari UU Kehutanan yang mengatur MHA harus diakui dengan Peraturan Daerah. |
| 5. | 025/PUU-X/2012 | <ul style="list-style-type: none"> • MK memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. • MK mengubah dalil kedudukan hukum Pemohon dari MHA menjadi Perorangan, walaupun Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon merupakan Kepala Suku yang berwenang mewakili kesatuan MHA. |
| 6. | 035/PUU-X/2012 | <ul style="list-style-type: none"> • MK memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. • Pemohon dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. |
| 7. | 019/PUU-XI/2013 | MK memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. |
| 8. | 105/PUU-XI/2013 | <ul style="list-style-type: none"> • MK memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. • Pemohon walaupun memberikan keterangan sebagai Kepala Suku yang berwenang mewakili kesatuan MHA, namun secara tegas menggunakan kedudukan hukum Perorangan dalam pengujian UU dan dikabulkan oleh MK. |
| 9. | 121/PUU-XII/2014 | MK memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dengan secara eksplisit merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. |

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2003 sampai 2019 setidaknya berdasarkan penelusuran Peneliti terdapat 9 (sembilan) putusan, di mana MHA mengajukan permohonan pengujian UU. Bila dicermati dari Tabel 2 di atas dapat

diperoleh beberapa pola pertimbangan hukum dalam pemberian kedudukan hukum bagi Pemohon MHA, yaitu: **Pola Pertama**, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU dengan secara eksplisit merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. MK menerapkan pola ini pada: (a) Putusan Nomor 006/PUU-VI/2008; dan (b) Putusan Nomor 121/PUU-XII/2014. Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 menjadi putusan yang secara konsisten dirujuk oleh MK dalam pertimbangan pemberian kedudukan hukum bagi MHA sebagai Pemohon pengujian UU. Putusan *a quo* juga menjadi fondasi dalam menilai dalil Pemohon dengan mencermati tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK 2003. Anomali terjadi dalam Putusan Nomor 029/PUU-IX/2011 karena dalam pemberian kedudukan hukum terhadap MHA sebagai Pemohon pengujian UU tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, tetapi baru kemudian pada pokok permohonan MK merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 untuk memberikan penegasan mengenai alasan Pemohon diberikan kedudukan hukum sebagai MHA.

Pola Kedua, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. MK menerapkan pola ini pada: (a) Putusan Nomor 033/PUU-VIII/2010; (b) Putusan Nomor 029/PUU-IX/2011; (c) Putusan Nomor 025/PUU-X/2012; (d) Putusan Nomor 035/PUU-X/2012; (e) Putusan Nomor 019/PUU-XI/2013; dan (f) Putusan Nomor 105/PUU-XI/2013. Pola ini menjadi pola yang mayoritas digunakan oleh MK dalam pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU. Fakta ini menjadi hal yang perlu untuk dicermati lebih lanjut, apakah kemudian dasar pertimbangan hukum MK dalam memberikan atau tidak memberikan kedudukan hukum bagi MHA bila kemudian tidak dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 031/PUU-V/2007.

Pola Ketiga, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, tetapi mempertimbangkan keterangan Pemohon yang dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. Pola ini merupakan pengembangan dari Pola Kedua, di mana MK dalam memberikan pertimbangan hukum tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, tetapi mempertimbangkan keterangan Pemohon yang dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan keberadaannya yang sudah diakui oleh Negara, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Hal ini membuat MK sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA, serta langsung memberikan afirmasi terhadap eksistensi MHA, *mutatis mutandis* MHA yang diakui dan diberikan kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian UU. Namun demikian, pola yang demikian ini baru terjadi 1 (satu) kali dalam

periode 2003 sampai dengan 2019, yaitu Putusan Nomor 035/PUU-X/2012, sehingga belum terdapat preseden putusan lain yang menerapkan pola ini secara konsisten.

Pola Keempat, MK memberikan kedudukan hukum perorangan kepada Pemohon pengujian UU yang secara substansi merupakan bagian dari MHA. Pola ini juga merupakan pengembangan dari Pola Kedua, di mana MK dalam memberikan pertimbangan hukum tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. MK menerapkan pola ini pada Putusan Nomor 025/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 105/PUU-XI/2013, di mana kedua putusan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda bila dicermati lebih lanjut. Pada Putusan Nomor 025/PUU-X/2012, MK menganulir dalil kedudukan hukum yang diajukan oleh Pemohon dari MHA menjadi perorangan, walaupun Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon merupakan Kepala Suku yang berwenang mewakili kesatuan MHA. Adapun dalam Putusan Nomor 105/PUU-XI/2013, MK mengabulkan dalil kedudukan hukum perorangan yang diajukan oleh Pemohon, walaupun dalam keterangan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon merupakan Kepala Suku yang notabene berwenang untuk mewakili MHA.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Kedudukan Hukum kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan 4 (empat) pola di atas, dapat kemudian ditarik intisari terkait dasar pemberian kedudukan hukum oleh MK kepada MHA sebagai Pemohon pengujian UU, yaitu: **Pertimbangan Pertama**, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU didasarkan penilaian mengenai tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA. Penilaian mengenai tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA ini dilakukan MK ketika memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil kedudukan hukum yang disampaikan oleh Pemohon. MK menuangkan petunjuk penilaian tipologi ini didasarkan pada pendapat MK pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, yang berbunyi:²⁰

“[3.15] [...] sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu menguraikan tipologi dan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK.

[3.15.1] Menimbang menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 164-166.

kepada hubungan darah ataupun wilayah [...]. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

[3.15.2] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka **Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: (1) masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) ada pengaturan berdasarkan undang-undang.**

[3.15.3] Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

[3.15.4] Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: (1) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; (2) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

[3.15.5] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: (1) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

[3.15.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, [...] Mahkamah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada paragraf [3.15.5].”

Pertimbangan di atas menjadi pertimbangan hukum yang setidaknya dalam periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 telah secara konsisten dirujuk sebanyak 4 (empat) kali dari total keseluruhan 9 (sembilan) putusan pengujian UU, di mana MHA mengajukan permohonan pengujian UU.

Pertimbangan Kedua, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU sesuai konteks perkara yang sedang diuji. Pertimbangan jenis ini relatif acak, namun memiliki pola yang sama, yaitu MK tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. Hal tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Pertimbangan Hukum MK atas Dalil Kedudukan Hukum MHA sebagai Pemohon Pengujian UU sesuai Konteks Perkara

| No. | Nomor Putusan | Keterangan dalam Pemberian Kedudukan Hukum |
|-----|-------------------|--|
| 1. | 033/PUU-VIII/2010 | MK serta merta mengakui dalil Pemohon sebagai MHA. |
| 2. | 029/PUU-IX/2011 | MK dalam pertimbangan hukum tidak memberikan alasan pemberian kedudukan kepada MHA, namun dalam pokok permohonan memberikan alasan pemberian kedudukan hukum bagi MHA sebagai Pemohon. |
| 3. | 025/PUU-X/2012 | MK mengubah dalil kedudukan hukum Pemohon dari MHA menjadi Perorangan, walaupun Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon merupakan Kepala Suku yang berwenang mewakili kesatuan MHA. |
| 4. | 035/PUU-X/2012 | Pemohon dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. |
| 5. | 019/PUU-XI/2013 | MK belum dapat memastikan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena belum ada proses pembuktian di persidangan, sehingga belum dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meskipun demikian, karena permohonan adalah pengujian UU yang putusannya bersifat <i>erga omnes</i> , maka putusan MK berlaku juga terhadap MHA sebagai Pemohon. |

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pemberian pertimbangan hukum oleh MK terkait dalil kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU diberikan secara acak. Pertimbangan hukum yang acak ini dapat disimpulkan terjadi bila MK tidak menggunakan Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 sebagai rujukan dalam menilai dalil kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU. Anomali hanya terjadi dalam Putusan Nomor 029/PUU-IX/2011, di mana MK dalam pertimbangan hukum serta merta memberikan kedudukan hukum kepada MHA, tetapi kemudian dalam pokok permohonan mempertegas rujukan pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 sebagai dasar dalam pemberian kedudukan hukum MHA.

Namun demikian, anomali dalam Putusan Nomor 029/PUU-IX/2011 dapat diterima mengingat dalam konteks perkara tersebut MHA di Papua telah mendapat definisi yuridis dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua), yaitu "Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya."²¹ Pendefinisian MHA secara khusus untuk Papua membuat MHA di Papua seharusnya memiliki beban pembuktian sebagai MHA yang lebih ringan bila dibandingkan dengan MHA di daerah lain. Hal ini dikarenakan UU Otonomi Khusus Papua didudukkan sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur MHA harus diakui dengan Peraturan Daerah.

Pertimbangan Ketiga, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU dengan mengacu pada dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. Walaupun jenis pertimbangan ini tidak tertulis secara eksplisit, namun preseden pada Putusan Nomor 035/PUU-X/2012 menjadi salah satu pembelajaran yang penting untuk dicermati, karena ketika MHA dapat menunjukkan dokumen legal pengakuannya oleh Negara, baik berbentuk Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, maka *mutatis mutandis* MK tidak lagi merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 dan seolah menyandarkan validitas eksistensi MHA pada dokumen legal tersebut. Pada dasarnya hal ini bersesuaian dengan asas *praesumptio iustae causa* atau asas praduga keabsahan, di mana tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.²²

Hal ini dikarenakan menurut UU Kehutanan, dokumen pengukuhan keberadaan MHA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,²³ sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dokumen penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Bersama Kepala Daerah dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.²⁴ Dengan demikian, bila kemudian MHA dapat menunjukkan dokumen legal tersebut sebagai justifikasi pengaturan eksistensinya, *mutatis mutandis* MK telah memiliki dasar untuk memberikan kedudukan hukum terhadap MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" (2001). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" (2021). Lihat Pasal 1 angka 20

²² Dikenal juga dengan istilah *het vermoeden van rechtmatigheid*. Lihat dalam Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 15 dan 24.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lihat Pasal 67 ayat (2).

²⁴ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lihat Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

3. Usulan Rumusan Dasar Penentuan Kedudukan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang

Merujuk pada pola pemberian pertimbangan hukum dan jenis pertimbangan hukum yang diberikan terhadap dalil kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU, maka Penulis merumuskan usulan dasar penentuan kedudukan hukum MHA ke depan dalam kerangka memberikan kepastian hukum bagi MHA sebagai pencari keadilan (*justiciabelen*) dalam adjudikasi konstitusional pengujian UU di MK, yaitu:

Pertama, pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dengan secara konsisten merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007. Hal ini pada dasarnya sudah dilakukan oleh MK setidaknya pada Putusan Nomor 006/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 121/PUU-XII/2014, sehingga dalam kerangka memberikan pedoman bagi MHA yang akan menjadi Pemohon dalam pengujian UU, menjadi hal yang baik bila kemudian MK konsisten merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007 tersebut untuk melakukan penilaian terhadap tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK 2003. MK dalam hal konteks khusus, misalnya MHA di Papua yang telah mendapatkan pendefinisian khusus dalam UU Otonomi Khusus Papua, MK dapat memberikan pertimbangan dengan merujuk pada pendefinisian khusus tersebut, dengan tetap berpegang pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, karena uraian mengenai tipologi dan tolok ukur dalam Putusan *a quo* merupakan bentuk tafsir MK terhadap konstruksi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, MK dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pengujian UU dapat tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, sepanjang MHA dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. Hal ini pada dasarnya sudah dilakukan oleh MK setidaknya pada Putusan Nomor 035/PUU-X/2012. Namun demikian, hal ini harus dimaknai sebagai bentuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai bentuk dokumen hukum pengakuan MHA, apakah dalam bentuk Peraturan Daerah atautkah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: **Pertama**, dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon bagi MHA dalam pengujian UU periode 2003-2019 menunjukkan 4 (empat) pola pertimbangan, yaitu: (a) secara eksplisit merujuk pada Putusan MK Nomor 031/PUU-V/2007; (b) tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007; (c) tanpa merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, tetapi mempertimbangkan keterangan Pemohon yang dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA;

dan (d) pemberian kedudukan hukum perorangan kepada Pemohon pada pengujian UU yang secara substansi merupakan bagian dari MHA. **Kedua**, dasar pertimbangan hukum MK dalam pemberian kedudukan hukum kepada MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU setidaknya ada 3 (tiga), yaitu: (1) penilaian tipologi dan tolok ukur keberadaan MHA; (2) kesesuaian konteks perkara yang sedang diuji; dan (3) dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA. **Ketiga**, usulan perumusan dasar penentuan kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon dalam pengujian UU, yaitu: (a) pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU dengan secara konsisten merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007; atau (b) pemberian pertimbangan hukum oleh MK terhadap kedudukan hukum MHA sebagai Pemohon pada pengujian UU dapat tidak merujuk pada Putusan Nomor 031/PUU-V/2007, sepanjang MHA dapat menunjukkan dokumen legal yang membuktikan eksistensinya sebagai MHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378>.
- Azis, Arasy Pradana A., and Yance Arizona. "Afirmasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 19-35. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>.
- Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 22-44. <https://doi.org/10.31078/jk1412>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021," 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>.
- _____. "RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat," 2020. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>.
- Ismi, Hayatul. "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2012): 1-18.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951) (2014).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2005).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2008).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2007).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2013).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2013).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2008).

_____... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (2010).

Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 767-802. <https://doi.org/10.31078/jk856>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) (2021).

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) (2001).

- _____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (2003).
- _____, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) (1999).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Wicaksono, Dian Agung, and Andy Omara. "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (Des 2020): 487-510, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Enny Nurbaningsih. "Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (Sep 2022): 503-27, <https://doi.org/10.31078/jk1931>.
- _____, "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (Sep 2020): 461-94, <https://doi.org/10.31078/jk1731>.
- Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (Apr 2022): 77-98, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.
- _____, *Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)*. Yogyakarta: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Yulianingrum, Aulia Vivi. "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Yuriska* 10, no. 1 (2018) :73-85..
- Zakaria, R. Yando. "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Kajian* 19, no. 2 (2014): 127-44.